

## PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN SIAPKAN PEMBANGUNAN SENTRA BATIK DI BEKAS PASAR NGLANGON



Sumber Gambar :

<https://jateng.tribunnews.com/2023/01/04/lahan-eks-pasar-nglangon-sragen-bakal-jadi-sentra-batik-pendestrian-dikonsep-ala-malioboro>

### Isi Berita:

RADARSRAGEN.COM – Pemkab Sragen menyiapkan sejumlah pembangunan strategis tahun ini. Mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan gedung yang tersebar di beberapa kecamatan. Salah satunya yakni pembangunan sentra batik di lokasi bekas Pasar Nglangon.

”Perencanaan untuk pembangunan sentra batik (di lokasi bekas Pasar Nglangon) pada tahun ini. Anggaran dari dana alokasi khusus (DAK) sekira Rp 15 miliar,” terang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Sragen Aris Tri Hartanto, Minggu (26/3/2023).

Saat ini pedagang Pasar Nglangon sudah boyongan ke Pasar Sukowati. ”Lokasi di pasar yang barat,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) Kabupaten Sragen Cosmas Edwi Yunanto menyampaikan, saat ini pembangunan sentra batik sudah masuk proses lelang. Sesuai detail engineering design (DED), kedepan lahan eks Pasar Nglangon dibuat bangunan tiga lantai.

Lantai 1 seluas 657 meter persegi, lantai 2 seluas 537 meter persegi, dan lantai 3 seluas 537 meter persegi. Sehingga total 1.731 meter persegi.

”Tenant untuk pedagang nanti sekitar 30 tenant,” terang Cosmas.

Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menambahkan pekerjaan proyek Sentra Batik Sragen ditargetkan selesai November-Desember tahun ini. Agar tepat waktu dan sesuai rencana, pembangunan sejumlah proyek strabupati meminta sinergitas antara semua

OPD agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebab perencanaan dinas yang satu ada keterkaitan dengan dinas lainnya. Untuk itu perlu adanya sinkronisasi.

Orang nomor satu di Sragen itu menyebut pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas Pemkab Sragen sesuai dengan harapan masyarakat.

”Program yang termasuk dalam proyek strategis daerah ini salah satunya infrastruktur. Hal ini penting dituntaskan sesuai keinginan masyarakat,” terangnya.

Bupati menyampaikan pembangunan Sentra IKM Batik, termasuk pembangunan proyek strategis. ”Untuk Sentra Batik Sragen sekarang baru proses penghapusan barang. Proses tersebut membutuhkan waktu sebulan. Setelah itu lokasi baru diratakan tanah. DED sudah jadi dan sudah mulai lelang. Targetnya April sudah mulai pekerjaan dan tujuh bulan harus jadi,” jelas Bupati. (din/nik/dam)

#### **Sumber Berita :**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/01/04/lahan-eks-pasar-nglangon-sragen-bakal-jadi-sentra-batik-pendestrian-dikonsep-ala-malioboro>, Lahan Eks Pasar Nglangon Sragen Bakal Jadi Sentra Batik, Pendestrian Dikonsep ala Malioboro, tanggal 4 Januari 2023.
2. <https://solo.tribunnews.com/2023/03/19/pembangunan-sentra-batik-di-eks-pasar-nglangon-dianggarkan-rp20-m-ditarget-rampung-akhir-tahun>, Pembangunan Sentra Batik di Eks Pasar Nglangon Dianggarkan Rp20 M, Ditarget Rampung Akhir Tahun, tanggal 19 Maret 2023.
3. <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/sragen/27/03/2023/pemkab-sragen-siapkan-pembangunan-sentra-batik-di-bekas-pasar-nglangon/>, Pemkab Sragen Siapkan Pembangunan Sentra Batik di Bekas Pasar Nglangon, tanggal 27 Maret 2023.

#### **Catatan :**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
  - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
3. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
  4. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: dana perimbangan; dana insentif daerah; dana otonomi khusus; dana keistimewaan; dan dana desa.<sup>2</sup>Dana perimbangan terdiri atas: Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.<sup>3</sup> Dana Transfer Khusus terdiri atas : DAK Fisik dan DAK Non Fisik.<sup>4</sup>
  5. Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
    - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
      - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 34 ayat (2)

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 35 ayat (1)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 35 ayat (3)

- b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
  - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
  - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. Belanja Daerah, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>5</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>5</sup> Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, C.PENDAPATAN DAERAH